



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 15 /2017

TENTANG

USUL PENGANGKATAN CALON WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : 1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 08-0161/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2019;
2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus tanggal 13 Oktober 2017 Nomor 02/A/DPC-GRD/KDS/X/2017 Perihal Pergantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 08-0161/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2019, dan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus tanggal 13 Oktober 2017 Nomor 02/A/DPC-GRD/KDS/X/2017 perihal Pergantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerakan Indonesia Raya telah mengusulkan penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang semula dijabat oleh Saudara NUR HUDI, SH, diusulkan untuk diganti Saudara AGUS WARIONO;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, calon pengganti Pimpinan diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa usul pengangkatan Saudara AGUS WARIONO sebagai Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya untuk menggantikan Saudara NUR HUDI, SH, telah diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 22 Desember 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Usul Pengangkatan Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Saudara AGUS WARIONO dari Partai Gerakan Indonesia Raya menggantikan Saudara NUR HUDI, SH.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Desember 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



ILWANI